

**EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PISAH
RUMAH SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BLITAR TEORI SOERJONO SOEKANTO
(Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Wazir Amin Salman

NIM 220201110210



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PISAH
RUMAH SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BLITAR TEORI SOERJONO SOEKANTO
(Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar)**

SKRIPSI

Oleh :

M WAZIR AMIN SALMAN

NIM 220201110210



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PISAH RUMAH SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

BLITAR TEORI SOERJONO SOEKANTO

(Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Agustus 2026

Penulis,



M Wazir Amin Salman

NIM 220201110210

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama M Wazir Amin
Salman NIM: 220201110210 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PISAH
RUMAH SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BLITAR TEORI SOERJONO SOEKANTO
(Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar)**

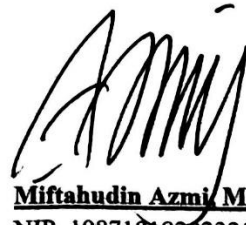
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

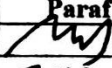
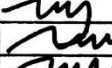
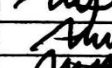
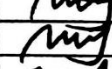
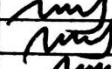
Malang, 06 Agustus 2026
Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Wazir Amin Salman
NIM : 220201110210
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.
Judul Skripsi : Efektifitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pisah Rumah Sebagai Syarat
Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Teori
Soerjono Soekanto (Pandangan Hakim Di
Pengadilan Agama Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 Okt 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Rabu, 5 Nov 2025	Konsultasi BAB I, II, dan III	
3	Rabu, 19 Nov 2025	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 27 Nov 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 11 Feb 2026	Revisi Proposal Skripsi	
6	Kamis, 12 Maret 2026	Hasil Wawancara	
7	Kamis, 9 April 2026	Konsultasi BAB IV	
8	Rabu, 29 April 2026	Revisi BAB IV	
9	Jum'at, 8 Mei 2026	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
10	Kamis, 30 Juli 2026	ACC Skripsi	

Malang, 5 Agustus 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M. A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Wazir Amin Salman 220201110210,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

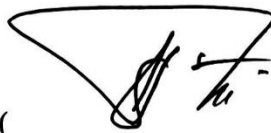
**EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PISAH RUMAH
SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR
TEORI SOERJONO SOEKANTO**

(PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BLITAR)

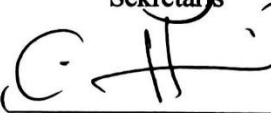
Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
28 Agustus 2026:

Dengan Penguji:

1. Dr. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002
2. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013
3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001


()
Ketua


()
Sekretaris


()
Penguji Utama



Malang, 7 September 2026

Dekan

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

”Mereka Mampu Menahan Rasa Marah dan Mau Memafkan Kesalahan Orang

Lain. Allah Mencintai Orang-orang Yang Melakukan Kebaikan“

(QS. Ali-‘Imran, 3: 134)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, “Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pisah Rumah Sebagai Syarat Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Teori Soerjono Soekanto (Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar)”, *Shalawat* dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun ḥasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaichah, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahudin Azmi, M.HI selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
7. Kedua orang tua saya H. Samsudin dan Hj. Nur Hamim yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini, Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota keluarga yang telah menjadi sumber semangat dan doa. Terutama kepada kakak saya Mahmud, Faricha, Fikrun, Wananda,

Marosa, Ramadhana yang selalu memberi support dalam setiap langkah, dan telah banyak memberikan perhatian, do'a dan dukungan.

8. Drs. Ahmad Syaukani S.H., M.H, Drs. Moh Jaenuri, S.H., M.H, dan Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H, yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, serta teman-teman kamar 9B Pondok Pesantren Sabillurosyad Gasek Kota Malang, terkhusus Muhammad Samsidin yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, atas segala bentuk bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam berbagai situasi. Semoga kebaikan kalian semua menjadi amal jariyah yang terus mengalir, terimakasih atas semangat, dan motivasi yang telah diberikan.
10. Kepada seluruh Sahabat, seperjuangan FASTAFILA'22, RIP MENTAL, dan PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas semangat, kerja sama. Bersama kalian, penulis belajar tentang makna kebersamaan dan kepedulian yang senantiasa tumbuh meski di tengah keterbatasan. Semoga setiap kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal berharga serta membawa kebermanfaatan yang tak terhingga bagi banyak orang.
11. Kepada diri saya sendiri, M. Wazir Amin Salman, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun hasil penelitian ini mungkin tidak dapat mengubah dunia, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam meningkatkan pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memperkaya topik yang ada dalam skripsi ini.

Dengan rahmat Allah SWT, semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan tugas akhir ini diberikan balasan berupa kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Semoga Menjadi amal kebaikan, dan semoga dibalas dan di ganti dengan yang lebih dari Allah.

Terakhir, penulis mengharapkan maaf yang tulus atas segala kesalahan baik dalam kata maupun tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai manusia, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis juga sangat berharap adanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 06 Agustus 2026

Penulis

M Wazir Amin Salam

NIM. 220201110210

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمَ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلَسَفَةُ: al-falsafah

الْبِلَادُ: al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: ta'murūna

النَّوْءُ: al-nau'

شَيْءٌ: syai'un

أُمِرْتُ: umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional	10
1. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	10
2. Pisah Rumah.....	11
3. Perceraian	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Teori	25
1. Pisah Rumah sebagai Syarat Perceraian	25
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023	26
3. Teori Efektifitas Hukum Soerjono soekanto	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37

E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Deskripsi Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Menurut Hakim Pengadilan Agama Blitar dan Masyarakat Blitar	49
C. Analisis Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Menurut Soerjono Soekanto	59
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN- LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perceraian.....	5
Tabel 2.1 Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	39
Tabel 4.1 Hasil analisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian minimal pisah rumah enam bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut teori Soerjono Soekanto	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pra Penelitian.....	79
Lampiran 2: Penelitian di Pengadilan Agama Blitar.....	81
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama	83
Lampiran 4: Instrumen Wawancara	85

ABSTRAK

M Wazir Amin Salman, 220201110210, “Efektivitas Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pisah Rumah Sebagai Syarat Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Teori Soerjono Soekanto (Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar)”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Kata kunci: Efektivitas hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perceraian, pisah rumah, Pengadilan Agama Blitar

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat pengabulan perceraian, kecuali dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pisah rumah sendiri merupakan kondisi ketika suami dan istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu tempat sebagai akibat konflik atau ketidakharmonisan, yang dalam konteks hukum menjadi indikator adanya keretakan rumah tangga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian dan memberi ruang refleksi, namun dalam praktiknya sering menimbulkan kendala bagi pasangan yang telah mengalami konflik berkepanjangan tetapi belum memenuhi syarat administratif. Fokus kajian ini adalah menganalisis penerapan serta efektivitas ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar, serta didukung data sekunder berupa peraturan, literatur, dan dokumen perkara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah diterapkan di Pengadilan Agama Blitar dengan menjadikan pisah rumah minimal enam bulan sebagai pertimbangan dalam perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan pengecualian pada perkara KDRT dan perselingkuhan. Kedua, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan SEMA telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian karena masih terdapat kendala pada faktor masyarakat dan kebudayaan, terutama rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pisah rumah serta masih tingginya faktor penyebab perceraian.

ABSTRACT

M Wazir Amin Salman, 220201110210, "The Effectiveness Of Sema No. 3 Of 2023 Concerning Separate Residence As A Divorce Prerequisite In The Blitar Religious Court From The Perspective Of Soerjono Soekanto (Judicial Considerations At The Blitar Religious Court)", Thesis, Islamic Family Law Study Program, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Keywords: Legal effectiveness, SEMA No. 3 of 2023, divorce, separate residence, Blitar Religious Court.

SEMA No. 3 of 2023 stipulates a minimum period of six months of separation as a requirement for granting a divorce, except in cases of domestic violence. Separation refers to a situation where a husband and wife no longer live together in the same residence as a result of conflict or disharmony, which, in a legal context, serves as an indicator of a breakdown in the marriage. This provision is intended to reduce the divorce rate and provide time for reflection; however, in practice, it often poses challenges for couples who have experienced prolonged conflict but have not yet met the administrative requirements. The focus of this study is to analyze the implementation and effectiveness of this provision at the Blitar Religious Court based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews with judges and litigants at the Blitar Religious Court, supplemented by secondary data consisting of regulations, literature, and case documents. The analysis was conducted qualitatively using five factors of legal effectiveness: legal factors, law enforcement officials, resources, society, and culture.

The research findings show that, first, SEMA No. 3 of 2023 has been implemented at the Blitar Religious Court by considering a minimum of six months of separation as a factor in divorce cases resulting from continuous disputes and arguments, with exceptions for cases involving domestic violence and infidelity. Second, based on Soerjono Soekanto theory of legal effectiveness, the implementation of the SEMA has been underway but has not yet been fully effective in reducing the divorce rate because there are still obstacles related to social and cultural factors, particularly a lack of understanding of the separation requirement and the continued prevalence of factors leading to divorce.

مستخلص البحث

م. وزير أمين سلمان، ٢٠٢١.١١.٢٢، «فعالية التعميم الصادر عن المحكمة العليا الإندونيسية رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ بشأن الانفصال في السكن بوصفه شرطاً للطلاق في المحكمة الدينية بلبيتار في ضوء نظرية سويرجونو سويكنتو (وجهة نظر القضاة في المحكمة الدينية بلبيتار)»، بحث. تخرّج، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: مفتاح الدين عزمي، الماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: فعالية القانون، المذكرة الإدارية العليا للقضاة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، الطلاق، السكن المنفصل، محكمة بلبيتار الدينية.

ينصّ التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ على أن الانفصال في المسكن لمدة ستة أشهر على الأقل يُعدّ شرطاً لقبول طلب الطلاق، باستثناء حالات العنف الأسري. ويُقصد بالانفصال في المسكن حالة عدم إقامة الزوج والزوجة معاً في مسكن واحد نتيجة النزاع أو عدم الانسجام بينهما، ويُعدّ في السياق القانوني مؤشراً على تفكك الحياة الزوجية. ويهدف هذا الحكم إلى الحد من حالات الطلاق وإتاحة الفرصة للزوجين للتفكير والمراجعة، إلا أنه في الواقع يثير في كثير من الأحيان عقبات أمام الأزواج الذين عانوا من نزاعات طويلة الأمد، ولكنهم لم يستوفوا الشروط الإدارية. ويركز هذا البحث على تحليل تطبيق هذا الحكم وفعاليته في المحكمة الدينية بلبيتار استناداً إلى نظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو.

استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي بالمدخل الاجتماعي القانوني. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع القضاة والأطراف المتقاضين في المحكمة الدينية بلبيتار، ودُعمت ببيانات ثانوية تمثلت في اللوائح القانونية والمراجع العلمية ووثائق القضايا. وتم تحليل البيانات تحليلاً نوعياً بالاعتماد على خمسة عوامل لفعالية القانون، وهي عامل القانون، وعامل أجهزة إنفاذ القانون، وعامل المرافق، وعامل المجتمع، وعامل الثقافة.

أظهرت نتائج البحث أن أولاً، تم تطبيق التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ في المحكمة الدينية بلبيتار، وذلك من خلال اعتماد الانفصال في المسكن لمدة ستة أشهر على الأقل كأحد الاعتبارات في قضايا الطلاق الناجمة عن النزاعات والمشاجرات المستمرة، مع استثناء قضايا العنف الأسري والخيانة الزوجية. وثانياً، استناداً إلى نظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو، فإن تطبيق التعميم قد جرى بالفعل، إلا أنه لم يكن فعالاً بصورة كاملة في الحد من حالات الطلاق،

وذلك بسبب وجود عقبات تتعلق بعامل المجتمع والثقافة، ولا سيما انخفاض مستوى فهم أحكام الانفصال في المسكن، إلى جانب استمرار ارتفاع العوامل المسببة للطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat perceraian, kecuali dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Aturan ini sering kali dianggap menyulitkan, terutama bagi pasangan yang telah mengalami konflik berkepanjangan namun belum memenuhi batas waktu tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua pasangan mampu atau bersedia menjalani masa pisah rumah selama enam bulan secara konsisten, sehingga hal ini menimbulkan hambatan dalam proses pengajuan perceraian.

Ketentuan tersebut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang disahkan pada 29 Desember 2023 sebagai pembaruan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2022 yang berbunyi pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti adanya berselisih terus menerus atau telah berpisah rumah minimal enam bulan.¹ Pembaruan ini menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk mempertegas dan memperketat syarat perceraian, khususnya dalam perkara yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dengan

¹ Mahkamah Agung, "SEMA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perceraian," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/Rumusan_Kamar/Detail/11edce37055b099c955a323033383432.Html#:~:Text=Pada Tahun 2022%2C SEMA 1 Mengeluarkan Rumusan,Tempat Tinggal Selama Minimal 6 \(Enam\) Bulan.](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/Rumusan_Kamar/Detail/11edce37055b099c955a323033383432.Html#:~:Text=Pada Tahun 2022%2C SEMA 1 Mengeluarkan Rumusan,Tempat Tinggal Selama Minimal 6 (Enam) Bulan.)

adanya aturan ini, diharapkan pasangan suami istri memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum bercerai. Namun demikian, dalam realitasnya, ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan terkait efektivitas dan dampaknya terhadap akses keadilan bagi masyarakat.²

Surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA merupakan suatu kebijakan atau pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan arahan kepada seluruh lembaga peradilan di bawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan agar seragam dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. SEMA tidak termasuk dalam jenis peraturan yang secara langsung mengikat masyarakat umum, melainkan berfungsi sebagai pedoman internal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengarahkan pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian, SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan.

Meskipun tidak mengikat masyarakat secara langsung, SEMA wajib dipatuhi oleh aparat peradilan, khususnya hakim, sebagai pedoman teknis dan administratif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam praktiknya, ketentuan yang diatur dalam SEMA tetap berdampak kepada

² Dr. Eni Fariyatul Wahyuni, "SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Karena Perselisihan Terus- Menerus Dapat Dikabulkan Jika Pasangan Terbukti Telah Berpisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan, Kecuali Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Indonesia Journal Of Islamic Studies*, 2023, :3-7, <https://share.google/Clv1cd1libret8vxeb>.

masyarakat, karena setiap pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan harus mengikuti prosedur dan standar yang diterapkan oleh hakim berdasarkan pedoman tersebut. Oleh karena itu, masyarakat secara tidak langsung terikat oleh keberlakuan SEMA, terutama dalam perkara perceraian yang mensyaratkan ketentuan tertentu sebelum dapat dikabulkan oleh pengadilan.³

Dalam penelitian ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung menjelaskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan apabila pasangan telah berpisah rumah dalam jangka waktu minimal enam bulan, kecuali dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴ Pengadilan Agama Blitar sudah mengikuti SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sejak disahkannya SEMA tersebut dan telah menerima banyak perkara perceraian, hal tersebut disebabkan karena faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti perselisihan yang berlangsung terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan, perselingkuhan, serta penelantaran oleh suami.

Dari berbagai faktor yang melatarbelakangi perceraian, perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus menempati posisi utama sebagai alasan pasangan suami istri mengajukan perceraian. Konflik yang tidak terselesaikan ini sering kali dipicu oleh buruknya komunikasi dan ketidakmampuan kedua belah pihak dalam mengelola emosi serta perbedaan

³ Maulana Rihdo Et Al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2023): 230–40, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Usrah/Article/View/791/827>.

⁴ Mahkamah Agung, “Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/Legal-Product/Sema-Nomor-3-Tahun-2023/Detail>.

pendapat. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab yang cukup dominan, di mana ketidakstabilan keuangan, rendahnya pendapatan, atau beban ekonomi yang tidak seimbang dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut pada akhirnya memperbesar potensi terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.⁵ Di sisi lain, perselingkuhan turut menjadi faktor signifikan yang merusak kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kehadiran pihak ketiga sering kali memperparah konflik yang sudah ada, sehingga hubungan menjadi sulit dipertahankan. Selain itu, faktor lain seperti praktik poligami yang tidak sehat, kebiasaan berjudi, serta perilaku suami yang meninggalkan keluarga tanpa tanggung jawab juga menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Fenomena ini tercermin dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2024, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Blitar menempati urutan ketujuh sebagai wilayah dengan jumlah kasus perceraian terbanyak di Jawa Timur.⁶

⁵ Octana Dkk, "1122 Pasangan Bercerai Di Blitar Raya Pada 2024," Octana.Co.Id, 2024, Diakses 23 Oktober 2025, <https://Oktana.Co.Id/1122-Pasangan-Bercerai-Di-Blitar-Raya-Pada-2024/#:~:Text=BLITAR- Angka Perceraian Di Blitar Raya Masih,Perceraian Tersebut Adalah Permasalahan Ekonomi Dan Pertengkaran.>

⁶ "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/ Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Di Provinsi Jawa Timur, 2024," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024, Diakses 23 November 2025, <https://Jatim.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/3/Yvdou1iwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrfovmdkjmww=/Jumlah-Perceraian-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan-Faktor-Di-Provinsi-Jawa-Timur--2023.Html?Year=2024.>

Tabel 1.1 Data Perceraian

No	Tahun	Jumlah perkara perceraian diputus	Jumlah perkara cerai gugat	Jumlah perkara cerai talak
1.	2024	3.307	2.505	801
2.	2025	1.316	1.017	299
Jumlah		4.623	3.522	1.100

Berdasarkan data diatas dari tahun 2024 tercatat 3.307 perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Blitar. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.505 kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 801 perkara diajukan oleh pihak suami.⁷ Data terbaru Tahun 2025 di Pengadilan Agama Blitar tercatat sebanyak 1.316 perkara pasangan suami istri diputus cerai. Dari jumlah itu 1.017 kasus adalah cerai gugat dari pihak istri, dan 299 kasus adalah cerai talak.⁸

Perceraian di Pengadilan Agama sendiri diatur dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang dimaksudkan untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia. ketentuan dalam SEMA tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan ruang waktu bagi pasangan suami istri agar dapat merefleksikan kembali keputusan mereka, sehingga perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa maupun *impulsif*.⁹ Perceraian juga merupakan

⁷ “Laporan Kegiatan Tahunan 2024,” Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, 2024, Diakses 23 November 2025, <https://pa-blitar.go.id/laporan-tahunan/>, Hal 5- 6.

⁸ Agus Hasani, “1.316 Pasangan Diputus Cerai Hingga Pertengahan 2025 Di Blitar, 72,3 Persen Gugatan Istri,” Kompas.Com, 2025, Diakses 23 November 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/07/11/085028178/1316-pasangan-diputus-cerai-hingga-pertengahan-2025-di-blitar-723-persen>.

⁹ Fitri Maulida, “Kritik Maqashid Syari’ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* 8 (2025),

fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat yang tunduk pada aturan dan prosedur hukum di Pengadilan.¹⁰ Dimana perceraian juga disebut suatu proses hukum untuk mengakhiri sebuah ikatan antara suami dan istri khususnya yang beragama islam melalui putusan Pengadilan Agama.¹¹

Faktor penyebab perceraian secara umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan buruknya komunikasi dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil kerap menjadi pemicu utama, karena perbedaan penghasilan atau beban keuangan sering menimbulkan ketegangan dan pertengkaran antar pasangan. Di sisi lain, perselingkuhan juga menjadi faktor yang cukup dominan, sebab hadirnya pihak ketiga dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, komunikasi yang tidak terbuka dan kurangnya pemahaman emosional antara suami istri sering memunculkan konflik berkepanjangan. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut pada akhirnya menciptakan tekanan dalam hubungan, yang kemudian mendorong pasangan untuk memilih jalan perceraian sebagai solusi terakhir.¹²

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar pada periode 2024–2025 menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan perceraian dilatarbelakangi oleh perselisihan dan

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12187>.

¹⁰ S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, Dan S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

¹¹ Hermansyah Hermansyah, “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 1110–21.

¹² Akmal Nurdin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 88–112, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/1098>.

pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta penelantaran oleh suami. Berbagai faktor tersebut mencerminkan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang dihadapi masyarakat, di mana perceraian sering kali menjadi jalan terakhir setelah upaya mempertahankan hubungan tidak lagi membuahkan hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika sosial dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya angka perceraian di masyarakat.

Namun demikian, muncul pertanyaan penting terkait penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan adanya pisah rumah minimal enam bulan sebelum perceraian dapat dikabulkan, kecuali dalam kasus tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dari banyaknya perkara perceraian yang diajukan, belum tentu seluruh pasangan telah memenuhi ketentuan tersebut, ditambah munculnya peraturan SEMA tersebut tidak menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar dan justru tidak sejalan dengan tujuan dari SEMA tersebut. Hal ini menimbulkan problematika tersendiri, khususnya dalam menilai sejauh mana aturan tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas kebijakan tersebut melalui pertimbangan para hakim, guna mengetahui apakah syarat pisah rumah enam bulan mampu mencapai tujuannya atau justru menimbulkan hambatan baru dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian minimal pisah rumah enam bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana analisis teori efektivitas hukum atas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian minimal pisah rumah enam bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Blitar
- b. Menganalisis teori efektivitas hukum atas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian di Pengadilan Agama Blitar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk memberi pemahaman dan kemaslahatan bagi tiap-tiap orang yang membacanya. Manfaat penelitian yang dapat diuraikan penulis dalam penelitian ini setidaknya tidaknya ada dua, yakni manfaat

teoritis dan praktis. Berikut adalah uraiannya:

a. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini agar berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, untuk pelengkap kepustakaan, dan juga bahan pertimbangan bagi akademisi yang hendak melaksanakan penelitian yang serupa khususnya dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi pasangan yang ingin mengajukan perceraian harus pisah rumah minimal 6 bulan secara terus-menerus.

b. Secara Praktis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan bagi mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat dalam memahami eksistensi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- ii. Menjadi rujukan bagi pasangan yang hendak mengajukan perceraian, sehingga mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku. sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.
- iii. Menjadi landasan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dalam lingkup hukum keluarga, efektivitas hukum, maupun implementasi kebijakan yudisial.

E. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya suatu aturan, tetapi lebih menekankan pada hasil nyata yang dicapai setelah aturan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks hukum, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu peraturan untuk benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat, dipatuhi oleh pihak yang menjadi sasaran, serta mampu memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Suatu aturan tidak dapat dikatakan efektif hanya karena telah ditetapkan secara resmi, melainkan harus dilihat dari bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum, diterima oleh masyarakat, serta mampu menciptakan perubahan perilaku ke arah yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan hukum dalam praktik nyata.¹³

¹³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, No. 1 (2022): 4–10, <https://pdfs.semanticscholar.org/1457/9cc5e6a31f04b23bc750316582386442a272.Pdf>.

2. Pisah Rumah

Pisah rumah merupakan kondisi di mana suami dan istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu tempat tinggal serta tidak menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Keadaan ini umumnya terjadi akibat adanya konflik atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, sehingga kedua pihak memilih untuk hidup terpisah sementara waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pisah rumah diartikan sebagai kondisi terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri akibat keadaan tertentu dalam hubungan rumah tangga.

Dengan demikian, pisah rumah dapat dipahami sebagai bentuk jeda dalam hubungan perkawinan yang mencerminkan adanya keretakan, namun belum sampai pada tahap berakhirnya ikatan secara hukum. Dalam konteks hukum, khususnya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, pisah rumah memiliki kedudukan yang lebih spesifik sebagai salah satu syarat sebelum perceraian dapat dikabulkan oleh pengadilan. Ketentuan ini menetapkan bahwa pasangan suami istri harus telah hidup terpisah selama minimal enam bulan, kecuali dalam kasus tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

¹⁴ Ali Abubakar, Rispalman Rispalman, dan Nurbaiti Baiti, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 153–71, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8565>.

3. Perceraian

Perceraian merupakan keputusan akhir yang diambil oleh suami dan istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan karena tidak lagi terdapat keharmonisan, kepercayaan, maupun kesepahaman dalam rumah tangga. Kondisi ini biasanya merupakan akumulasi dari berbagai konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan terakhir. Dalam perspektif hukum, perceraian bukan sekadar perpisahan secara emosional atau sosial, melainkan suatu proses hukum yang harus ditempuh melalui lembaga peradilan agar memperoleh pengakuan yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perceraian tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah adanya kondisi pisah rumah minimal selama enam bulan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁵

4. Syarat- Syarat Perceraian

Perceraian merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk mengakhiri hubungan perkawinan ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Meskipun demikian, perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat ketentuan dan syarat yang

¹⁵ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal Of Governance And Political UMA)* 2, No. 2 (2014): 141–50, https://web.archive.org/web/20180415210200id_/http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/viewfile/919/933.

harus dipenuhi. Dalam konteks hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian dapat dilihat dari perspektif hukum Islam, hukum perkawinan nasional, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga perspektif tersebut memiliki keterkaitan, tetapi juga terdapat perbedaan, khususnya mengenai prosedur dan kedudukan pengadilan dalam proses perceraian.

a. Syarat Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yaitu pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu. Talak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat terhadap hubungan perkawinan sehingga pelaksanaannya tidak terlepas dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam fikih. Secara umum, pembahasan mengenai talak meliputi pihak yang menjatuhkan talak, pihak yang dikenai talak, serta sighat atau lafaz talak.

Pihak yang menjatuhkan talak harus merupakan suami yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya. Dalam pembahasan fikih, orang yang menjatuhkan talak juga harus memiliki kecakapan hukum, antara lain berakal dan memahami perbuatan yang dilakukannya. Talak yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti oleh orang yang kehilangan akal atau tidak memiliki kesadaran, menjadi persoalan yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, kemampuan dan kesadaran pihak yang menjatuhkan talak menjadi

salah satu aspek penting dalam menentukan keabsahannya.¹⁶

Selain pihak yang menjatuhkan talak, terdapat pula syarat yang berkaitan dengan perempuan yang ditalak. Perempuan tersebut harus berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menjatuhkan talak atau masih berada dalam keadaan yang memungkinkan terjadinya talak berdasarkan ketentuan fikih.¹⁷ Talak juga harus dinyatakan melalui sighat atau lafaz yang menunjukkan maksud untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam hukum Islam pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya unsur dan syarat talak sebagaimana ditentukan dalam fikih.

b. Syarat Perceraian Menurut Hukum Islam

Pengaturan perceraian dalam hukum perkawinan nasional terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

¹⁶ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah", CV. Kaaffah Learning Center, (2019) hal.136. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/>.

¹⁷ Muhammad Saputra, Muhammad Amar Adly, Dan Heri Firmansyah, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, No. 3 (2025): 1–15, <https://Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id/Index.Php/Mandub/Article/View/2598>.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁸ Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 19, yang mengatur alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian.

Alasan-alasan tersebut meliputi: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan kebiasaan lain yang sukar disembuhkan kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada

¹⁸ Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, Dan Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/Pn. Sgr),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 1 (2022): 197–208, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/45942>.

harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.¹⁹

c. Syarat Perceraian Menurut Kompilasi hukum Islam

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini mempertegas bahwa perceraian bagi umat Islam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Membedakan mekanisme perceraian berdasarkan bentuknya. Dalam cerai talak, suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KHI. Setelah permohonan tersebut diperiksa dan terdapat alasan yang cukup, Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 130 KHI.²⁰ Sementara itu, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.

¹⁹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (2018): 157–70, [Http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385](http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385).

²⁰ Rakhmat Hidayat, Fahmi Al-Amruzi, dan Akh Sukris Sarmadi, "Analisis Yuridis Perceraian di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 1379–91, <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1939>.

Mengenai alasan perceraian, Pasal 116 KHI pada dasarnya memuat alasan-alasan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi memberikan tambahan alasan tertentu. Alasan tersebut antara lain salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya; perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pelanggaran taklik talak; serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunan untuk memberikan pemahaman yang terarah mengenai bagaimana penerapan SEMA tersebut dijalankan di Pengadilan Agama Blitar, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan dan latar belakang yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai masalah yang diteliti, yaitu

efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah selama enam bulan sebagai syarat perceraian. Bagian ini menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan tersebut, fenomena meningkatnya angka perceraian di masyarakat, serta pentingnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana aturan tersebut dapat berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Blitar.

Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian agar arah penelitian menjadi jelas dan terfokus. Selain itu, disertakan definisi operasional untuk memperjelas istilah penting seperti efektivitas, perceraian, dan pisah rumah, serta sistematika penulisan yang menggambarkan urutan isi skripsi secara runtut agar pembahasan antar bab saling berkaitan dan mudah dipahami.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Tinjauan Pustaka penelitian ini meliputi penelitian terdahulu 2 tahun terakhir yang berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian, perceraian, efektivitas hukum.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian mengenai efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian hukum tertulis dengan kondisi nyata di lapangan. Data

diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar serta didukung sumber sekunder seperti literatur, peraturan, dan penelitian terdahulu. Semua data kemudian diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan penerapan serta efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan angka perceraian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Blitar terkait efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas pelaksanaan SEMA tersebut dalam praktik peradilan, serta bagaimana pandangan hakim terhadap kebijakan ini dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat mengenai apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu topik yang membahas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ditemukan penulis mengenai topik penelitian yang dijalankan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan penelitian terdahulu untuk menjelaskan dan memaparkan persamaan serta perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan:

Pertama, Fitri Maulida, dkk, yang berjudul *Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan dalam Perceraian*, yang dimuat dalam Jurnal USM Law Review Vol.8 No.3 Tahun 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan syarat pisah rumah minimal enam bulan yang dianggap berpotensi menimbulkan persoalan, karena dapat menambah beban psikologis pasangan serta memperpanjang konflik rumah tangga, hal tersebut kemudian dikaji lebih lanjut dalam perspektif Maqashid Syari'ah. Metode yang digunakan adalah yuridis normative kualitatif dengan analisis berbasis teori Maqasid Syari'ah. Data diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup SEMA, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, serta dalil Al-Qur'an, Hadis, dan literatur akademik lainnya. Analisis

dilakukan secara deskriptif.²¹

Kedua, Naifa Falah Amani, dkk, berjudul *Kompleksitas Konflik Rumah Tangga dalam Perkara Perceraian Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN* yang diterbitkan dalam JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 3 Juli 2025, dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian yang mencerminkan dinamika sosial dalam kehidupan rumah tangga. Setiap kasus perceraian memiliki tingkat kompleksitas konflik yang berbeda-beda, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan kompleksitas konflik rumah tangga serta pertimbangan hukum dalam dua perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif-kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi dokumen terhadap salinan putusan resmi dan literatur hukum, serta wawancara untuk memperkuat pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim. Analisis dilakukan secara deskriptif, dengan menitikberatkan pada perbandingan antara bentuk konflik yang terjadi dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut.²²

Ketiga, Ninda Dwi, dkk. Berjudul *Analisis Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo* yang diterbitkan dalam jurnal

²¹ Maulida, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian." Vol. 8 No. 3 (2025): 40-56. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12187>

²² Naifa Falah Amani Et Al., "Kompleksitas Konflik Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian: Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt. G/2025/Pa. Cn Dan 372/Pdt. G/2025/Pa. Cn," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, No. 3 (2025): 44–51.

Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam Volume 7 Nomor 01 juni 2025. Dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Perceraian dipandang sebagai pilihan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan secara damai. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo selama tahun 2024.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan kondisi sosial yang terjadi di balik fenomena perceraian. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan yang telah bercerai serta penelaahan dokumen perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menyoroti faktor-faktor dominan yang menyebabkan perceraian, seperti perselisihan, permasalahan ekonomi, serta pengaruh sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan pasangan untuk berpisah.²³

Keempat, Izzatul Imroah dkk pada tahun 2025, dengan judul *Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Keraksaan*, yang dimuat dalam Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 1. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perceraian merupakan jalan akhir dari konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Setiap kasus perceraian memiliki tingkat kerumitan yang mempengaruhi proses

²³ Ninda Dwi Anggraeni Et AL., “Analisis Faktor–Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 01 (2025): 1–15.

dan penyelesaian hukum yang diambil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian di pengadilan agama, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan kualitatif, yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta studi lapangan melalui observasi, wawancara dengan aparat pengadilan, dan dokumentasi putusan serta data perkara terkait.²⁴

Tabel 2.1 Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fitri Maulida, dkk. Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Bepisah Selama Enam Bulan dalam Perceraian (2025)	Membahas tentang minimal pisah rumah pada SEMA, menggunakan pendekatan kualitatif	Menggunakan pendekatan normatif- maqashid, dan terfokus pada teori Maqashid Syari'ah
2.	Naifa Falah Amani dkk. Konflik Rumah Tangga dalam Perkara Perceraian Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.N dan 372/Pdt.G/2025/PA.N (2025)	Membahas dinamika sosial dan hukum yang melatar belakangi meningkatnya angka perceraian, pengumpulan data salah satunya menggunakan wawancara	Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif- kualitatif

²⁴ Azizatul Imroah, Khoirul Asfiyak, Dan Shofiatul Jannah, "Efektivitas Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kraksaan," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7 (2025), [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index).

3.	Ninda Dwi, dkk. Analisis Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo. (2025)	Menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data, dan membahas isu perceraian	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan mewawancarai suami istri
4.	Izzatul Imroah dkk, Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Keraksaan. (2025)	Memiliki persamaan objek hukum yaitu SEMA, dan menggunakan jenis penelitian empiris	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengumpulkan data menggunakan berbagai sumber dan bukti

Melalui tabel di atas, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai perceraian dan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam kurun waktu satu tahun terakhir dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada beberapa hal.

Pertama, objek penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Blitar. *kedua*, penelitian ini menggunakan teori dari Soerjono Soekanto. *Ketiga*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal berbasis lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian.

B. Kerangka Teori

1. Pisah Rumah sebagai Syarat Perceraian

Pisah rumah merupakan kondisi ketika suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya disebabkan oleh konflik, ketidakharmonisan, atau perbedaan prinsip dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pisah rumah tidak serta-merta mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan hanya menunjukkan adanya keretakan hubungan yang berpotensi berujung pada perceraian. Dengan demikian, pisah rumah dapat dipahami sebagai fase peralihan dalam hubungan suami istri, di mana relasi masih terikat secara hukum, tetapi secara faktual sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023, konsep pisah rumah memiliki kedudukan yang lebih tegas sebagai salah satu syarat dalam pengajuan dan pengabulan perceraian di Pengadilan Agama.²⁵ Ketentuan ini mensyaratkan bahwa pasangan suami istri harus telah hidup terpisah selama minimal enam bulan sebelum perceraian dapat diproses dan dikabulkan oleh hakim, kecuali dalam kasus tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, pisah rumah tidak lagi sekadar fenomena sosial, tetapi telah menjadi bagian dari prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin mengakhiri perkawinan melalui jalur

²⁵ Danix Ramadhani, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen" (Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), [https://etheses.uingusdur.ac.id/11271/1/1120053_Cover Bab I Dan Bab V.Pdf](https://etheses.uingusdur.ac.id/11271/1/1120053_Cover%20Bab%20I%20Dan%20Bab%20V.pdf).

peradilan. Ketentuan pisah rumah selama enam bulan tersebut bertujuan memberikan ruang waktu bagi pasangan untuk menenangkan diri, memperbaiki komunikasi, serta mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai agar tidak diambil secara impulsif. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan ini menimbulkan berbagai dinamika di masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang memahami dasar hukumnya atau mengalami kesulitan dalam membuktikan masa pisah rumah.²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana konsep pisah rumah dipahami dan diterapkan di Pengadilan Agama Blitar, serta menilai sejauh mana ketentuan tersebut efektif dalam menekan angka perceraian dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara perceraian, khususnya yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Melalui kebijakan ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila pasangan suami istri telah hidup berpisah rumah minimal selama enam bulan, kecuali dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁷

²⁶ Hermansyah, "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam" *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, No.6(2024):1110-1121.

²⁷ Wahyuni, "Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Karena Perselisihan Terus- Menerus Dapat Dikabulkan Jika Pasangan Terbukti Telah Berpisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan, Kecuali Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Indonesia Journal Of Islamic*

Dalam konteks penelitian ini, SEMA tersebut dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan berpengaruh dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Blitar. penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, meliputi substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan nilai budaya yang berkembang.

3. Teori Efektifitas Hukum Soerjono soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan dimasyarakat. Hukum dikatakan efektif apabila mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pembentukannya serta berfungsi sebagai sarana pengendali sosial yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²⁸ Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu:

a. Faktor Hukum

Faktor Hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tiga pilar utama: keadilan substantif, kepastian hukum prosedural, dan kemanfaatan sosial yang berkelanjutan. Kepastian hukum menekankan penerapan aturan secara ketat dan terukur, sementara keadilan memerlukan

Studies,(2023):3-7.

²⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta: Ui Press, 2006), Hlm. 41.

pertimbangan nilai-nilai moral dan sosial yang lebih luas.²⁹ Akibatnya, ketika hakim atau penegak hukum hanya mengandalkan penerapan hukum secara formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, sering kali nilai keadilan terabaikan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang keadilan harus selalu menjadi prioritas utama dalam interpretasi hukum, karena hukum tidak boleh dilihat semata-mata dari perspektif formal hukum tertulis, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.³⁰

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang tertulis, tetapi juga oleh kualitas aparat yang menjalankannya. Penegak hukum mencakup seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum, seperti hakim, panitera, advokat, maupun aparat lainnya.³¹ Dalam konteks ini, profesionalitas, integritas, serta konsistensi dalam menerapkan peraturan menjadi kunci utama. Apabila suatu peraturan telah disusun dengan baik, namun tidak didukung oleh kualitas penegak hukum yang memadai, maka tujuan dari aturan tersebut sulit untuk tercapai

²⁹ Budi Wibowo, *Reformasi Kepolisian Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2015), 40-42.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 195-197.

³¹ Muhammad Angga Permana, "Advis hukum oleh Pos Bantuan Hukum menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Tulungagung" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/57019/3/19210101.pdf>.

secara optimal.

Di sisi lain, dalam praktiknya masyarakat sering kali menilai hukum bukan dari isi peraturannya, melainkan dari perilaku aparat yang menegakkannya. Hal ini menyebabkan citra hukum sangat bergantung pada sikap dan tindakan para penegak hukum di lapangan.³² Apabila terdapat penyimpangan, tindakan yang tidak profesional, atau perlakuan yang tidak adil, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kerangka efektivitas hukum, faktor penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut etika, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjaga keadilan serta kewibawaan lembaga peradilan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh ketersediaan sarana pendukung yang memadai. Sarana tersebut mencakup perangkat keras (*hardware*) seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur teknologi, serta perangkat lunak (*software*) seperti sistem administrasi, prosedur kerja, dan mekanisme pelayanan. Keberadaan fasilitas yang memadai akan menunjang kelancaran proses penegakan hukum, sehingga aparat

³² Bambang Waluyo, *Penegakan hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022).

dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³³

Sebaliknya, keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menjadi hambatan serius dalam penerapan hukum di lapangan. Kurangnya dukungan infrastruktur, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya sumber daya pendukung sering kali menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Dalam konteks ini, sarana tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga berperan dalam menentukan tingkat responsivitas dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang memadai serta pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi faktor strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal dalam praktik.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban serta kedamaian di tengah kehidupan sosial. Setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, yang dapat dikategorikan dalam tingkat tinggi, sedang, maupun rendah. Kesadaran hukum ini berpengaruh langsung terhadap cara masyarakat memandang dan mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas kesadaran hukum

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 50-52.

menjadi salah satu indikator penting dalam menilai bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan cerminan dari efektivitas hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka semakin besar kemungkinan suatu aturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan menunjukkan adanya masalah dalam penerapan hukum, baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, maupun ketidaksesuaian antara aturan dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum.³⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi landasan dalam membentuk serta mempengaruhi keberlakuan hukum. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan patut dipatuhi, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dengan

³⁴ Adrianus Meliala, "Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, No. 2 (2017): 140–42, File:///C:/Users/Hype/Downloads/Jurnalpt1k,+01_Adrianus_(2).Pdf.

demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakatnya, karena keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.³⁵ Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya yang tercermin dalam hukum adat menjadi faktor penting dalam mendukung maupun menghambat efektivitas hukum. Hukum tertulis yang dibentuk oleh negara seharusnya mampu mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif dengan nilai budaya setempat, maka potensi penolakan atau ketidakpatuhan masyarakat akan semakin besar. Sebaliknya, apabila hukum selaras dengan budaya yang berkembang, maka penerapannya akan lebih mudah diterima dan dijalankan.³⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka teori untuk menilai sejauh mana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut difokuskan pada kemampuan aturan ini dalam menekan angka perceraian serta memberikan ruang waktu bagi pasangan suami istri untuk melakukan refleksi sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Namun, tercapainya tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, melainkan juga

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 210-212.

³⁶ Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, *Jurnal Hukum Internasional* 15, No.2(2019): 200-205, Diakses Melalui Jurnal.Ugm.Ac.Id.

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.³⁷

³⁷ Dkk Miftahuddin, "Pencegahan Pernikahan Dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum Pada Masyarakat Desa Bantur," *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol.6, 2022, 5, <https://www.semanticscholar.org/paper/Ce933071ac4eedfdc23f6967ee49e2c531c203ec>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau Langkah yang disusun secara terencana melalui proses berfikir yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸ Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.³⁹ Metode penelitian adalah suatu langkah yang terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menafsirkan data guna menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang diajukan. Secara sederhana, metode penelitian adalah tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan suatu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian mengenai efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang

³⁸ Rika Ratnasari, "Pengertian Metode," *Metode Dakwah Bil Hal Dalam Perspektif* 11 (2017): 13–18, [Http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1034/1/Skripsi Rika Ratnasari Npm.13106276.Pdf#Page=24](http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1034/1/Skripsi_Rika_Ratnasari_Npm.13106276.Pdf#Page=24).

³⁹ S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), Hal:60-67.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Gywydwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa88&dq=Metodologi+Penelitian+Kualitatif+Rukin&ots=Eaauspwqe2&sig=Vu7cby3i5owxgrtlqefaaastwvdu&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

⁴⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), Hal:1-5 [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ntw_Eaaqbaj&oi=fnd&pg=pr1&dq=Muhhammad+Ramdhan,+Metode+Penelitian+\(Cipta+Media+Nusantara,+2021\).&ots=F3sbltt3z&sig=Xfwa1whbungj1r1fg7keplvpb9y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ntw_Eaaqbaj&oi=fnd&pg=pr1&dq=Muhhammad+Ramdhan,+Metode+Penelitian+(Cipta+Media+Nusantara,+2021).&ots=F3sbltt3z&sig=Xfwa1whbungj1r1fg7keplvpb9y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat maupun di lingkungan peradilan. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis teks hukum semata, melainkan berupaya memahami interaksi antara aturan hukum dengan realitas sosial yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar.

Melalui penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung untuk mengetahui bagaimana penerapan SEMA tersebut dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Blitar. Data diperoleh melalui interaksi dengan aparat peradilan serta pihak-pihak yang berperkara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, termasuk berbagai kendala dan dinamika yang menyertainya.⁴¹ Jadi peneliti akan mengobservasi secara langsung bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat pisah rumah minimal enam bulan di Pengadilan Agama Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan sosio-legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya memandang hukum sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan berdampak dalam kehidupan nyata. Dengan menggabungkan perspektif ilmu hukum dan ilmu sosial. Pendekatan sosio-legal

⁴¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta: Ui Press, 1986), 2006, Hal: 34.

bertujuan untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan konteks sosial tempat hukum tersebut berlaku, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan tidak bersifat normatif semata.

Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal dipadukan dengan studi kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan dalam bentuk deskriptif melalui observasi dan wawancara, sehingga mampu menggambarkan realitas penerapan hukum secara konkret. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama Blitar, termasuk berbagai dinamika, kendala, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penerapan aturan tersebut dalam kehidupan nyata.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Blitar, Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada angka perceraian yang menempati urutan ke tujuh kasus perceraian terbanyak di Jawa Timur, budaya Masyarakat yang ingin mencoba mengajukan perceraian walaupun akan ditolak jika belum pisah rumah minimal enam bulan. Di samping itu, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan metodologis dan substantif. Secara metodologis, Pengadilan Agama Blitar memiliki jumlah perkara yang cukup representatif untuk dianalisis, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang variatif dan

⁴² Sepriano Sepriano Dan Reni Sinta Yani, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). Hal: 4-12

mendalam. Secara substantif, pengadilan ini telah menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi objek yang tepat untuk menilai efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan.

Pengadilan Agama Blitar juga dipilih berdasarkan penelitian awal terdapat kesenjangan antara tujuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan realitas penerapannya. SEMA ditujukan untuk membatasi perceraian melalui syarat pisah rumah enam bulan, tetapi berdasarkan keterangan hakim di Pengadilan Agama Blitar, jumlah perkara perceraian setelah penerapan SEMA nomor 3 tahun 2023 tentang perceraian belum mengalami penurunan yang signifikan. Di sisi lain, penerapan syarat enam bulan juga harus berhadapan dengan karakter perkara yang berbeda, termasuk perkara yang mengandung KDRT dan perselingkuhan sebagai pengecualian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan dan menjawab semua pertanyaan yang ada didalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan.⁴³ Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara langsung dengan narasumber yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam proses pemilihan narasumber, peneliti

⁴³ Lexi Moleong, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta* 25 (2010), Hal:25.

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dengan cara memilih responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh bersifat mendalam, relevan, dan mampu merepresentasikan permasalahan yang diteliti secara lebih akurat.⁴⁴ Peneliti memilih narasumber dengan dua kriteria yaitu narasumber yang sudah menyelesaikan persidangan dan narasumber yang masih menjalani persidangan di Pengadilan Agama Blitar, selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa hakim yang sudah menangani perkara terbanyak setelah munculnya SEMA nomor 3 tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, namun dapat digunakan kembali oleh peneliti, untuk data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁴⁵ Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- a) SEMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang syarat perceraian
- b) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian
- c) Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

⁴⁴ Admin Sampoerna University, "Pengertian Purposive Sampling Menurut Ahli," Sampoerna University, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/news/purposive-sampling-adalah>.

⁴⁵ Muhammad Nazir, "A. Jenis Dan Sifat Penelitian," *Aktivitas Radio Ramayana Sebagai Media* 32 (2015), [https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/8772/1/Skripsi Muhammad Baihaqi Dausat - 1803062057 - Kpi.Pdf#Page=46](https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/8772/1/Skripsi%20Muhammad%20Baihaqi%20Dausat%20-%201803062057%20-%20Kpi.Pdf#Page=46).

d) Literatur/buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung argument penulis dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.⁴⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terencana terstruktur dimana peneliti akan menyusun pertanyaan yang ditanyakan kepada hakim di Pengadilan Agama Blitar untuk mendapatkan informasi langsung tentang efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang aturan pisah rumah selama enam bulan sebelum perceraian dikabulkan. Dari hasil wawancara ini, peneliti dapat mengetahui pandangan hakim, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap proses perceraian di pengadilan.

Tabel 3.1 Daftar Informan

NO	Nama	Profesi	Keterangan
1.	Drs. Ahmad Syaukani, S.H.,M.H	Hakim	Menangani 100 perkara perceraian dengan syarat pisah rumah minimal enam bulan
2.	Drs.Moh. Jaenuri, S.H.,	Hakim	Menangani 50 perkara perceraian dengan syarat pisah

⁴⁶ Muhammad Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.

	M.H.		rumah minimal enam bulan
3.	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	Hakim	Menangani 80 perkara perceraian dengan syarat pisah rumah minimal enam bulan
4.	Mujiati	Penggugat	Pihak penggugat yang sudah selesai dalam persidangan (sudah mengambil Akta Cerai)
5.	Heni	Penggugat	Pihak penggugat yang sudah selesai dalam persidangan (sudah mengambil Akta Cerai)
6.	Seila	Penggugat	Pihak penggugat yang masih dalam persidangan
7.	Nata	Penggugat	Pihak penggugat yang masih dalam persidangan

Peneliti disini menggunakan wawancara terencana terstruktur, yaitu peneliti sudah membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber dan kemudian peneliti mencatat jawaban pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti catatan, buku, artikel, dokumen, dan arsip lainnya.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen resmi yakni mendokumentasikan arsip perkara perceraian terbaru setelah disahkannya SEMA nomor 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Blitar. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat dan membandingkan hasil wawancara, sehingga peneliti dapat melihat secara nyata

⁴⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, No. 2 (2014): 177–81, File:///C:/Users/Hype/Downloads/Ojs+Bc+Penelitian+Kualitatif.Pdf.

bagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterapkan dalam perkara dan menilai tingkat efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut :

a) Edit

Penelitian kembali catatan-catatan itu disebut editing. Biasanya editing dilakukan terhadap daftar yang telah dipertanyakan dan disusun secara berstruktur dan diisi melalui wawancara formal. Dengan proses editing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan data yang akan diolah dan dianalisis.⁴⁸

Dalam hal ini peneliti meneliti kembali seluruh data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan informasi yang diperoleh. Proses editing dilakukan untuk menyaring data yang benar-benar berkaitan dengan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya mengenai pertimbangan hakim terhadap syarat pisah rumah enam bulan.

b) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan cara atau langkah pengelompokkan benda berdasarkan ciri – ciri yang dimiliki oleh objek klasifikasi.⁴⁹ Dalam hal ini

⁴⁸ Anak Agung Putu Agung Dan Anik Yuesti, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” (Ab Publisher, 2017):44- 48.

⁴⁹ Aji Prasetya Wibawa Et Al., “Metode-Metode Klasifikasi,” In *Prosiding Seminar Ilmu*

data yang telah diedit kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti pandangan hakim terhadap kebijakan SEMA, faktor pendukung dan penghambat penerapannya, serta dampaknya terhadap angka perceraian. Pengelompokan ini mempermudah peneliti dalam menata hasil wawancara agar selaras dengan rumusan masalah penelitian.

c) Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data dan informasi yang telah dikelompokkan dengan teliti. Verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.⁵⁰ Pada proses ini peneliti memeriksa kembali keakuratan dan konsistensi data yang telah dikelompokkan. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data yang didokumentasikan dari Pengadilan Agama Blitar guna memastikan kebenaran informasi, serta melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber bila ditemukan data yang kurang jelas atau meragukan.

d) Analisis

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data kualitatif merupakan teknik pengelolaan data di mana datanya terbentuk non numerik

Komputer Dan Teknologi Informasi, Vol. 3, 2018, <https://E-Journals.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Sakti/Article/View/2101>.

⁵⁰ Mahathir Bin Udar, "Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya," 2024, Hal:44-47.

serta terfokus pada kualitasnya.⁵¹ Data yang telah diverifikasi selanjutnya dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 efektif diterapkan berdasarkan lima faktor efektivitas hukum.

e) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan proses editing, klasifikasi, verifikasi serta analisis yang kemudian kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada proses ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan-temuan di lapangan mengenai bagaimana hakim menerapkan ketentuan pisah rumah minimal enam bulan serta sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada pengendalian angka perceraian di Blitar.

⁵¹ Almira Keumala Ulfah Et Al., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (Iain Madura Press, 2022):31-32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A

Ketika komunitas muslim semakin berkembang dan terorganisasi dalam struktur sosial yang tertib, jabatan hakim atau qadhi tidak lagi bersifat informal, melainkan diangkat melalui mekanisme pemilihan dan baiat oleh ahlul halli wal ‘aqdi, yaitu sekelompok tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dan kepercayaan untuk menentukan figur yang dianggap ahli dan layak. Dalam praktiknya, lembaga peradilan Islam hadir dengan beragam sebutan di berbagai wilayah Nusantara.⁵²

Di Aceh dikenal sebagai Mahkamah Syari’ah Jeumpa, di Sumatera Utara disebut Mahkamah Majelis Syara, sementara di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah Kerajaan Islam Ukai digunakan istilah Hakim Syara atau Qadhi Syara. Di Kalimantan Selatan, terutama berkat peran Syekh Arsyad Al-Banjari, berkembang lembaga Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar. Di Sumbawa dikenal istilah Hakim Syara, di Sumatera Barat disebut Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dinamakan Badan Hukum Syara, dan di Kerajaan Mataram dikenal Pengadilan Surambi, yang disebut demikian karena proses persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

⁵² Pengadilan Agama Blitar, “Sejarah Pengadilan Blitar Kelas 1a,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar, Diakses 25 Februari 2026, <https://Pa-Blitar.Go.Id/Sejarah-Pengadilan/>.

Pengakuan terhadap berlakunya hukum perdata Islam juga terjadi pada masa VOC. Melalui *Resolutie der Indische Regering* tanggal 25 Mei 1760, diberlakukan suatu kompilasi aturan mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang dikenal sebagai *Compendium Freijer* untuk digunakan di pengadilan VOC. Selain itu, terdapat pula kompilasi hukum serupa yang diterapkan di beberapa daerah lain seperti Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dalam stbl.1882 Nomor 152 Pasal 1 disebutkan bahwa di setiap tempat yang telah dibentuk Landraad, maka di wilayah tersebut juga dibentuk Pengadilan Agama.⁵³

Meskipun demikian, stbl.1882 Nomor 152 tidak secara tegas mengatur kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 7 hanya terdapat frasa mengenai “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang”, yang mengisyaratkan adanya peraturan sebelumnya terkait kompetensi lembaga tersebut. Ketentuan yang dimaksud merujuk pada Stbl.1820 Nomor 22 jo. Stbl.1835 Nomor 58. Dalam Pasal 13 regulasi tersebut ditegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara orang Jawa dan Madura mengenai perkawinan, pembagian warisan, atau perkara sejenis, maka penyelesaiannya harus diputus berdasarkan Hukum Syara’ (hukum Islam) oleh pihak yang benar-benar ahli dalam bidang agama Islam.

Sekitar satu tahun setelah diterbitkannya Stbl.1882 Nomor 152, Pengadilan Agama Blitar didirikan. Imam Burhan ditunjuk sebagai ketua

⁵³ Blitar. Sejarah Pengadilan Blitar Kelas 1a, Diakses 25 Februari 2026.

pertama dan memimpin hingga tahun 1934, dengan kantor yang berlokasi di serambi Masjid Agung Blitar. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh M. Irham hingga tahun 1956, dan selanjutnya oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Pada sekitar tahun 1972, ketika dipimpin oleh K.H. Muchsin, kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan dari serambi Masjid Agung ke sebuah rumah di Kampung Kauman yang merupakan pemberian Bupati Blitar.⁵⁴

Kemudian pada tahun 1981, di bawah kepemimpinan K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H.A.A. Taufiq, S.H., kantor kembali dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar, yang hingga kini menjadi lokasi tetap Pengadilan Agama Blitar.

b. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat beragama Islam dalam perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam struktur peradilan, Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bersama Pengadilan Tinggi Agama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi, yang juga melakukan pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan keuangan.⁵⁵

⁵⁴ Blitar. Sejarah Pengadilan Blitar Kelas 1a, Diakses 25 Februari 2026.

⁵⁵ Pengadilan Agama Blitar, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar, Diakses 26 Februari 2026, <https://Pa-Blitar.Go.Id/Tugas->

Adapun kewenangannya meliputi pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

1) Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁶

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, ekonomi syariah, pengangkatan anak, serta penetapan itsbat rukyatul hilal dan awal bulan Hijriah. Pengadilan Agama Blitar menjalankan fungsi tersebut sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) Fungsi

Pengadilan Agama memberikan pelayanan teknis yustisial dan

Pokok-Dan-Fungsi-Pengadilan/.

⁵⁶ Blitar. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar, Diakses 26 Februari 2026, <https://Pa-Blitar.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Pengadilan/>.

administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, termasuk pelaksanaan penyitaan dan eksekusi putusan. Selain itu, pengadilan juga menyelenggarakan administrasi perkara pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.

Dalam aspek non-yudisial, Pengadilan Agama memberikan pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungannya, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, serta melayani permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan juga melaksanakan tugas pelayanan lain seperti penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan hisab rukyat, serta fasilitasi kegiatan riset atau penelitian.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala Subbagian IT, Panitera Pengganti, serta Jurusita atau Jurusita Pengganti.⁵⁷

⁵⁷ Blitar. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar, , Diakses 26 Februari 2026, <https://Pa-Blitar.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Pengadilan/>.

B. Deskripsi Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Menurut Hakim Pengadilan Agama Blitar dan Masyarakat Blitar

Perceraian merupakan keputusan akhir yang diambil oleh suami dan istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan ketika fondasi utama dalam rumah tangga, seperti keharmonisan, kepercayaan, dan kesepahaman, tidak lagi dapat dipertahankan. Biasanya, kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai konflik yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Konflik tersebut dapat berupa perbedaan prinsip, masalah ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, hingga adanya pihak ketiga. Ketika upaya penyelesaian, baik melalui dialog, mediasi keluarga, maupun konseling, tidak lagi mampu memperbaiki keadaan, perceraian kemudian dipandang sebagai jalan terakhir yang dianggap paling rasional untuk mengakhiri penderitaan kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum, perceraian tidak hanya dimaknai sebagai perpisahan secara emosional atau sosial, melainkan sebagai suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang jelas. Oleh karena itu, perceraian harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan diputuskan oleh lembaga peradilan agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama terkait hak dan kewajiban setelah perceraian, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan pemberian nafkah. Dengan demikian, perceraian tidak sekadar mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menata kembali aspek hukum dan sosial yang timbul sebagai akibat dari

berakhirnya perkawinan tersebut.⁵⁸

Pisah rumah merupakan kondisi ketika suami dan istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu tempat tinggal serta tidak menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Situasi ini biasanya muncul sebagai dampak dari konflik yang berkepanjangan, ketegangan emosional, atau ketidakmampuan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikan permasalahan. Pisah rumah bukan sekadar pemisahan fisik, tetapi juga mencerminkan adanya jarak secara emosional dan sosial dalam hubungan perkawinan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk pisah rumah diambil sebagai upaya meredakan konflik agar tidak semakin memburuk, sekaligus memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk berpikir lebih jernih mengenai kelanjutan hubungan mereka.

Pisah rumah dapat dipahami sebagai bentuk jeda dalam hubungan perkawinan yang menunjukkan adanya keretakan, namun belum sampai pada tahap berakhirnya ikatan secara hukum. Dalam perspektif tertentu, kondisi ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap hubungan, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dan rekonsiliasi. Namun, di sisi lain, pisah rumah juga dapat menjadi indikasi awal menuju perceraian apabila tidak diikuti dengan upaya penyelesaian yang konstruktif.⁵⁹

⁵⁸ Shinta Amalia Rahmawati, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt. G/2024/Pa. Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026), <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/alzayn/article/view/6199>.

⁵⁹ Abubakar, Rispalman, Dan Baiti, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah."

Pengadilan Agama Blitar sudah menerima tujuh ribu enam puluh empat perkara perceraian maupun talak sejak diputuskan SEMA Nomor 3 tahun 2023.⁶⁰ Namun tidak banyak Masyarakat yang memahami adanya peraturan tersebut sehingga muncul permasalahan ketika mengajukan perceraian. Berikut pandangan para hakim dan para Masyarakat terkait SEMA nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat minimal 6 bulan dalam mengajukan perceraian

1. Pandangan Para Hakim

Pendapat pertama dari Bpk. Drs. Ahmad Syaukani, S.H.,M.H, sebagai Hakim yang sudah bertugas di Pengadilan Agama Blitar selama 5 tahun 1 bulan. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya, Ahmad Syaukani, hakim di Pengadilan Agama Blitar yang telah bertugas selama lima tahun lebih satu bulan, menjelaskan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya bertujuan untuk membatasi angka perceraian di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, perceraian dapat dikabulkan apabila terjadi perselisihan terus-menerus yang disertai dengan pisah rumah minimal enam bulan. Berbeda dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2022, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pengecualian, yaitu perceraian tetap dapat dikabulkan meskipun belum mencapai enam bulan pisah rumah apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perselingkuhan. Dalam praktik di Pengadilan Agama Blitar, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkara dapat dinyatakan tidak diterima (NO) atau ditolak. Dalam proses pembuktian, hakim umumnya menggunakan keterangan saksi, sedangkan untuk kasus KDRT diperlukan bukti tambahan seperti visum atau laporan kepolisian. Jika perceraian dikabulkan tanpa memenuhi syarat enam bulan pisah rumah, biasanya didasarkan pada adanya KDRT atau perselingkuhan yang didukung oleh bukti yang cukup kuat, termasuk kesaksian pihak yang mengetahui langsung. Sejak diberlakukannya SEMA ini,

⁶⁰ “Laporan Kegiatan Tahunan 2025,” Pengadilan Agama Blitar Kelas 1a, 2025, Diakses 8 Mei 2026, <https://Pa-Blitar.Go.Id/Laporan-Tahunan/>, Hal 5- 6.

sempat terjadi kendala karena kurangnya pemahaman para advokat, namun seiring waktu mereka mulai menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar tidak mengalami penurunan signifikan, bahkan cenderung stagnan dengan sedikit peningkatan. Oleh karena itu, SEMA ini tetap dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menangani perkara perceraian.”⁶¹

Pendapat kedua dari Bpk. Drs.Moh. Jaenuri, S.H., M.H. sebagai Hakim yang sudah bertugas di Pengadilan Agama Blitar selama 3 tahun. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya, Moh. Jaenuri, bertugas di Pengadilan Agama Blitar selama tiga tahun dan merupakan warga asli Blitar. Menurut saya, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mencegah perceraian dilakukan secara mudah, mengingat dampaknya terhadap keluarga, terutama anak-anak. Aturan ini menekankan bahwa perceraian hanya dapat diajukan apabila terjadi perselisihan terus-menerus yang disertai pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat utama. Dalam penerapannya, pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi yang menyatakan para pihak telah pisah rumah selama enam bulan, serta didukung bukti lain seperti visum dalam kasus KDRT. Seluruh hakim memiliki kesepakatan yang sama terkait standar pembuktian tersebut. Apabila para pihak tetap mengajukan perceraian tanpa memenuhi syarat, baik di tahap pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) maupun di persidangan, maka permohonan tersebut akan ditolak. Dibandingkan sebelum adanya SEMA ini, terdapat perubahan karena sebelumnya banyak pihak yang baru berselisih satu hingga dua bulan sudah mengajukan perceraian. Secara umum, penerapan SEMA ini tidak mengalami kendala selama para pihak mampu membuktikan dalilnya. Aturan ini juga dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun efektivitasnya belum dapat diukur secara pasti, setidaknya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinilai lebih efektif dalam menekan dampak perceraian dibandingkan jika tidak ada peraturan tersebut.”⁶²

⁶¹Ahmad Syaukani, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

⁶² Moh. Jaenuri, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

Pendapat ketiga dari Bpk. Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H. sebagai Hakim yang sudah bertugas di Pengadilan Agama Blitar selama 4 tahun. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya, Anwar Musadad, telah empat tahun menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Blitar, memberikan keterangan terkait penelitian skripsi mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian. Menurut saya, SEMA ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan batasan yang lebih terukur agar perceraian tidak dilakukan secara mudah tanpa alasan yang kuat. Ketentuan mengenai perselisihan terus-menerus yang harus diikuti pisah rumah minimal enam bulan dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus memberi ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara kaku, karena tidak semua keretakan rumah tangga harus dibuktikan dengan pisah rumah selama enam bulan, terutama jika secara emosional dan komunikasi hubungan sudah tidak berjalan meskipun masih tinggal serumah. SEMA ini memang memberikan pengecualian dalam hal KDRT atau perselingkuhan, tetapi menurut saya, yang lebih penting adalah menilai tingkat keretakan hubungan, bukan semata-mata terpenuhinya syarat administratif. Pisah rumah seharusnya dipandang sebagai indikator, bukan satu-satunya penentu. Dalam pembuktian, hakim tetap berpedoman pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi dan bukti surat, termasuk visum atau laporan kepolisian dalam kasus KDRT. Berdasarkan pengamatan, penerapan SEMA ini tidak secara signifikan menurunkan angka perceraian, karena faktor sosial, ekonomi, dan komunikasi memiliki pengaruh yang lebih besar. Oleh karena itu, hakim perlu bersikap bijaksana dengan tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil para pihak agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif.”⁶³

⁶³ Moch. Anwar Musadad, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

2. Pandangan Para Masyarakat

Pendapat Pertama dari Ibu Mujiati sebagai pihak penggugat yang sudah mengambil akta cerai. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya Ibu Mujiati pihak yang mengajukan gugatan. Perkara yang saya alami berawal dari ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga, yang juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Pada awalnya, saya tidak mengetahui adanya ketentuan yang mengharuskan pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat pengajuan perceraian. Informasi tersebut saya peroleh dari pihak pelayanan di Pengadilan Agama Blitar. Namun demikian, saya dan suami sebenarnya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun, serta tidak melakukan upaya apa pun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Menurut pandangan saya, ketentuan pisah rumah minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan kebijakan yang baik, karena dapat memberikan waktu bagi pasangan untuk berpikir dan berupaya memperbaiki hubungan. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti yang saya alami, hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, aturan tersebut tetap bermanfaat sebagai bentuk pencegahan perceraian yang terburu-buru, meskipun tidak selalu dapat menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga.”⁶⁴

Pendapat kedua dari Ibu Heni Yuni Hendriani sebagai pihak penggugat yang sudah mengambil akta cerai. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya mengajukan perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang saya alami, sehingga menurut saya hubungan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan. Saya juga telah mengetahui adanya ketentuan mengenai syarat pisah rumah minimal selama 6 bulan sebelum mengajukan perceraian. Informasi tersebut saya peroleh dari internet. saya dan suami telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, sehingga telah melampaui ketentuan yang dimaksud dalam

⁶⁴ Mujiati, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

SEMA nomor 3 tahun 2023. Selama masa pisah rumah tersebut telah ada upaya dari orang tua saya untuk memperbaiki hubungan antara saya dan suami sebanyak dua kali, yaitu pada satu minggu setelah kami berpisah dan beberapa bulan setelahnya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Menurut saya, penerapan ketentuan dalam SEMA mengenai pisah rumah perlu disesuaikan dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Apabila konflik yang terjadi hanya berupa perdebatan, maka ketentuan tersebut mungkin dapat membantu meredakan situasi. Akan tetapi, dalam kasus yang melibatkan KDRT, kondisi tersebut justru berpotensi memperburuk keadaan dan tidak lagi relevan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.”⁶⁵

Pendapat ketiga dari Ibu Seila Febriana sebagai pihak penggugat yang masih dalam proses persidangan. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya Seila, selaku pihak penggugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar yang saat ini masih dalam proses persidangan, menyampaikan bahwa permasalahan yang saya alami telah berujung pada keputusan untuk menggugat cerai suami. Saya mengetahui adanya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada saat mengajukan perkara melalui bagian informasi di Pengadilan Agama Blitar. Pada saat itu, saya telah menjalani pisah rumah dengan suami kurang lebih selama empat tahun. Menurut saya, ketentuan tersebut justru memudahkan, karena melalui pisah rumah masing-masing pihak dapat menilai apakah hubungan masih dapat diperbaiki atau tidak. Selama masa perpisahan tersebut, saya telah berupaya memperbaiki hubungan atau rujuk sebanyak dua kali, namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari suami. Dalam proses persidangan yang sedang berjalan, suami saya juga tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, namun di sisi lain menginginkan agar proses perceraian ini segera diselesaikan. Hal tersebut semakin menguatkan keyakinan saya bahwa tidak ada lagi itikad untuk mempertahankan rumah tangga ini. Menurut saya, ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya mengenai pisah rumah, memiliki manfaat sebagai waktu refleksi bagi para pihak. Akan tetapi, dalam kondisi yang saya alami, masa perpisahan yang cukup lama justru telah menjadi bukti bahwa hubungan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga proses perceraian yang saat ini

⁶⁵ Heni Yuni Hendriani, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

berjalan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.”⁶⁶

Pendapat keempat dari Ibu Nata sebagai pihak penggugat yang masih dalam proses persidangan. Pandangan beliau terkait SEMA nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

“Saya Nata, selaku pihak penggugat dalam perkara perceraian yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Blitar, permasalahan rumah tangga saya berawal dari ketidakharmonisan yang terus terjadi. Yang disebabkan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik serta faktor ekonomi yang turut memperburuk keadaan. Pada saat mengajukan gugatan, saya dan suami belum menjalani pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Kami masih tinggal dalam satu rumah, namun hubungan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, ditandai dengan komunikasi yang terbatas dan sering menimbulkan pertengkaran. Saya pada awalnya belum mengetahui adanya ketentuan pisah rumah minimal 6 bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hingga hal tersebut dijelaskan oleh pihak Pengadilan Agama Blitar. Saya memahami bahwa ketentuan tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali dan memperbaiki hubungan. Akan tetapi, dalam kondisi yang saya alami, hubungan kami secara batin sudah tidak dapat dipertahankan meskipun belum pisah rumah. Oleh karena itu, menurut saya, tidak semua konflik rumah tangga dapat diukur dari lamanya pisah tempat tinggal, karena terdapat kondisi di mana pasangan masih tinggal bersama, tetapi secara emosional telah berpisah. saya memandang bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tetap memiliki nilai positif, namun dalam penerapannya diperlukan kebijaksanaan agar tidak menyulitkan pihak yang rumah tangganya memang sudah tidak dapat dipertahankan.”⁶⁷

Berdasarkan dengan para hakim dan masyarakat, efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian, khususnya terkait persyaratan pisah rumah minimal enam bulan, menunjukkan karakter yang relatif dan bergantung pada konteks perkara. Dari perspektif

⁶⁶ Seila, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

⁶⁷ Nata, Wawancara (Blitar, 8 Mei 2026)

hakim, ketentuan tersebut dipandang sebagai instrumen normatif yang bertujuan untuk menekan angka perceraian serta mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat. Syarat pisah rumah selama enam bulan juga berfungsi sebagai indikator objektif untuk membuktikan adanya perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga.⁶⁸ Dengan demikian, aturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur bagi hakim dalam menilai kelayakan suatu permohonan perceraian.

Namun, dalam praktiknya efektivitas SEMA ini belum sepenuhnya tercermin dalam penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan keterangan para hakim, jumlah perkara perceraian cenderung stagnan bahkan mengalami sedikit peningkatan setelah diberlakukannya ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, dan konflik berkepanjangan, memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan keberadaan aturan administratif. Jadi, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 lebih berfungsi sebagai alat pengendali prosedural daripada solusi substantif terhadap akar permasalahan rumah tangga.

Dari sisi masyarakat, ketentuan pisah rumah selama enam bulan pada dasarnya dipandang memiliki nilai positif, terutama sebagai

⁶⁸ Keisya Ayudha Wianto Dan Santi Rima Melati, "Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 4, No. 1 (2026), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/4697/3437>.

sarana refleksi bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, masa pisah rumah dapat memberikan ruang bagi upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan.⁶⁹ Akan tetapi, efektivitas ketentuan ini sangat bergantung pada jenis dan tingkat konflik yang dihadapi. Dalam kasus yang bersifat ringan, seperti perbedaan pendapat atau masalah komunikasi, ketentuan ini dinilai cukup membantu. Sebaliknya, dalam kasus yang lebih serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau hubungan yang secara emosional telah berakhir, persyaratan tersebut dianggap kurang relevan dan bahkan berpotensi memperpanjang penderitaan pihak yang dirugikan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 masih relatif rendah, sehingga menimbulkan kendala dalam proses pengajuan perceraian. Banyak pihak yang baru mengetahui ketentuan tersebut setelah berinteraksi langsung dengan pihak pengadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 efektif secara normatif dan administratif dalam memberikan pedoman bagi hakim serta mendorong kehati-hatian dalam proses perceraian. Namun, dalam implementasinya, diperlukan fleksibilitas dan kebijaksanaan hakim dalam menilai setiap perkara secara adil diukur berdasarkan

⁶⁹ Naila Salsabila Dan Usep Saepullah, "Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 2 (2022): 388–97, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/Article/View/14069>.

situasi khusus pada satu perkara tertentu, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan kondisi nyata para pihak.

C. Analisis Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Menurut Soerjono Soekanto

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian di Pengadilan Agama Blitar dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kerangka untuk memahami bagaimana suatu aturan hukum diterapkan secara normatif, tetapi juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam praktik. Namun penelitian tidak hanya melihat SEMA sebagai teks hukum, melainkan sebagai instrumen sosial yang berinteraksi langsung dengan realitas masyarakat, khususnya dalam perkara perceraian yang memiliki kompleksitas tinggi. Berikut konsep Efektivitas SEMA NO 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian minimal pisah rumah enam bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut teori Efektivitas hukum Soerjono Soekanto:

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan dimasyarakat. Hukum dikatakan efektif apabila mampu mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pembentukannya serta berfungsi sebagai sarana pengendali sosial yang menjamin kepastian,

keadilan, dan kemanfaatan.⁷⁰ Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu:

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum tidak dapat dilepaskan dari lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau justru mengalami hambatan dalam penerapannya. Suatu aturan hukum tidak cukup hanya baik secara normatif, tetapi juga harus didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, fasilitas yang memadai, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi. Selain itu, nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat juga turut memengaruhi bagaimana hukum tersebut diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam penerapan suatu kebijakan hukum seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dalam praktiknya, keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh isi peraturannya, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat. Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas hukum akan sulit tercapai.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta: Ui Press, 2006), Hlm. 41.

1. Faktor Hukum

Faktor Hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tiga pilar utama: keadilan substantif, kepastian hukum prosedural, dan kemanfaatan sosial yang berkelanjutan. Kepastian hukum menekankan penerapan aturan secara ketat dan terukur, sementara keadilan memerlukan pertimbangan nilai-nilai moral dan sosial yang lebih luas.⁷¹ Akibatnya, ketika hakim atau penegak hukum hanya mengandalkan penerapan hukum secara formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, sering kali nilai keadilan terabaikan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang keadilan harus selalu menjadi prioritas utama dalam interpretasi hukum, karena hukum tidak boleh dilihat semata-mata dari perspektif formal hukum tertulis, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.⁷²

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang tertulis, tetapi juga oleh kualitas aparat yang menjalankannya. Penegak hukum mencakup seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum, seperti hakim,

⁷¹ Budi Wibowo, *Reformasi Kepolisian Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2015), 40-42.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 195-197.

panitera, advokat, maupun aparat lainnya. Dalam konteks ini, profesionalitas, integritas, serta konsistensi dalam menerapkan peraturan menjadi kunci utama. Apabila suatu peraturan telah disusun dengan baik, namun tidak didukung oleh kualitas penegak hukum yang memadai, maka tujuan dari aturan tersebut sulit untuk tercapai secara optimal.

Di sisi lain, dalam praktiknya masyarakat sering kali menilai hukum bukan dari isi peraturannya, melainkan dari perilaku aparat yang menegakkannya. Hal ini menyebabkan citra hukum sangat bergantung pada sikap dan tindakan para penegak hukum di lapangan. Apabila terdapat penyimpangan, tindakan yang tidak profesional, atau perlakuan yang tidak adil, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kerangka efektivitas hukum, faktor penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut etika, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjaga keadilan serta kewibawaan lembaga peradilan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh ketersediaan sarana pendukung yang memadai. Sarana tersebut mencakup perangkat keras (*hardware*) seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur teknologi, serta perangkat lunak (*software*) seperti sistem administrasi, prosedur kerja,

dan mekanisme pelayanan. Keberadaan fasilitas yang memadai akan menunjang kelancaran proses penegakan hukum, sehingga aparat dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷³

Sebaliknya, keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menjadi hambatan serius dalam penerapan hukum di lapangan. Kurangnya dukungan infrastruktur, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya sumber daya pendukung sering kali menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Dalam konteks ini, sarana tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga berperan dalam menentukan tingkat responsivitas dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang memadai serta pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi faktor strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal dalam praktik.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban serta kedamaian di tengah kehidupan sosial. Setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, yang dapat dikategorikan dalam tingkat tinggi, sedang, maupun rendah. Kesadaran hukum ini berpengaruh langsung terhadap cara masyarakat

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 50-52.

memandang dan mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas kesadaran hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan cerminan dari efektivitas hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka semakin besar kemungkinan suatu aturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan menunjukkan adanya masalah dalam penerapan hukum, baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, maupun ketidaksesuaian antara aturan dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum.⁷⁴

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi landasan dalam membentuk serta mempengaruhi keberlakuan hukum. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan patut dipatuhi, serta apa yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dengan demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya

⁷⁴ Meliala, "Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis", 102-110.

masyarakatnya, karena keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁷⁵ Dalam konteks Masyarakat di Pengadilan Agama Blitar, keberagaman budaya yang tercermin dalam hukum adat menjadi faktor penting dalam mendukung maupun menghambat efektivitas hukum. Hukum tertulis yang dibentuk oleh negara seharusnya mampu mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara hukum positif dengan nilai budaya setempat, maka potensi penolakan atau ketidakpatuhan masyarakat akan semakin besar. Sebaliknya, apabila hukum selaras dengan budaya yang berkembang, maka penerapannya akan lebih mudah diterima dan dijalankan.⁷⁶

Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat telah membaik. Kondisi sosial budaya Masyarakat di daerah Blitar banyak yang masih buta dengan peraturan tersebut sehingga mereka tidak memikirkan persyaratan pengajuan perceraian tanpa mempertimbangkan peraturan yang ada dan ketidak ingin tahuan mencari informasi peraturan tersebut di media sosial, sehingga masih banyak Masyarakat yang mengajukan perceraian dan mengesampingkan peraturan yang berlaku. Selain itu,

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 210-212.

⁷⁶ Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, *Jurnal Hukum Internasional* 15, No.2(2019): 200-205, Diakses Melalui Jurnal.Ugm.Ac.Id.

terdapat pula masyarakat yang belum memahami ketentuan mengenai pisah rumah minimal enam bulan ketika mengajukan perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai dan pola pikir masyarakat terhadap perceraian belum sepenuhnya mengalami perubahan setelah diberlakukannya SEMA. Jadi aturan tersebut telah memberikan dorongan terhadap perubahan sikap masyarakat agar lebih mempertimbangkan keberlangsungan rumah tangga, tetapi perubahan tersebut belum dapat dikatakan merata. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor kebudayaan dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dikatakan kurang mendukung dan belum sepenuhnya maksimal. SEMA tersebut telah mendorong terbentuknya pola pikir bahwa perceraian bukanlah keputusan yang dapat dilakukan secara cepat, terutama pada perkara yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Akan tetapi, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat masih menunjukkan adanya kecenderungan untuk menjadikan perceraian sebagai jalan keluar ketika konflik rumah tangga dianggap tidak dapat diselesaikan. Jadi, apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi sosial budaya pasca penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dinilai mengalami perbaikan pada aspek kehati-hatian dalam mengambil keputusan perceraian, tetapi belum menunjukkan perubahan budaya yang signifikan dalam hal kecenderungan masyarakat mempertahankan perkawinan.

Tabel 4.1 Hasil analisis

Faktor	Temuan	Kesimpulan
Hukum	Aturan jelas, ada syarat 6 bulan dan pengecualian (KDRT, perselingkuhan).	Cukup baik secara aturan, tapi kadang tidak sesuai kondisi nyata.
Penegak Hukum	Hakim	Berjalan efektif karena tidak kaku.
Sarana	Didukung saksi dan bukti (visum, laporan polisi).	Cukup memadai, tapi tidak semua mudah mengakses.
Masyarakat	Banyak yang belum tahu aturan SEMA.	Kurang efektif karena rendahnya pemahaman.
Kebudayaan	Perceraian dianggap jalan terakhir, tapi konflik tetap tinggi.	Budaya mendukung, tapi kalah oleh realitas masalah rumah tangga.

Dari tabel diatas dapat diuraikan analisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat perceraian minimal pisah rumah enam bulan kecuali adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Teori Soerjono Soekanto, berdasarkan faktor hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara normatif aturan tersebut telah dirumuskan dengan cukup jelas dan sistematis. Ketentuan mengenai perselisihan terus-menerus yang harus disertai dengan pisah rumah minimal enam bulan memberikan batasan yang konkret dalam menilai layak atau tidaknya suatu perceraian dikabulkan. Selain itu, adanya pengecualian seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan menunjukkan bahwa aturan ini tidak sepenuhnya kaku. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan

tersebut cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan rumah tangga yang beragam. Hal ini terlihat dari adanya kondisi di mana hubungan secara emosional telah berakhir, tetapi belum memenuhi syarat formal pisah rumah, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial.

Dari aspek penegak hukum, para hakim di Pengadilan Agama Blitar pada umumnya menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Namun, dalam penerapannya, hakim tidak semata-mata berpegang secara kaku pada ketentuan tersebut, melainkan tetap mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Sikap ini mencerminkan adanya fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam penegakan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal, tetapi juga pada keadilan substantif. Dengan demikian, faktor penegak hukum dapat dikatakan berperan cukup efektif dalam menjembatani antara aturan normatif dengan kenyataan yang dihadapi oleh para pihak di persidangan.

Dalam hal sarana atau fasilitas pendukung, proses pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar pada umumnya telah didukung oleh alat bukti yang memadai, seperti keterangan saksi dan bukti surat. Dalam kasus tertentu, seperti KDRT, diperlukan bukti tambahan berupa visum atau laporan kepolisian untuk memperkuat dalil

yang diajukan. Ketersediaan sarana ini pada dasarnya telah membantu hakim dalam menilai kebenaran fakta yang diajukan di persidangan. Namun demikian, tidak semua pihak memiliki kemudahan akses terhadap fasilitas tersebut, khususnya dalam memperoleh bukti formal seperti visum, sehingga hal ini dapat menjadi kendala tersendiri dalam proses pembuktian dan berpengaruh terhadap terpenuhinya syarat dalam SEMA.

Faktor masyarakat menjadi salah satu aspek yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya ketentuan pisah rumah minimal enam bulan sebelum mengajukan perceraian. Sebagian besar baru memahami aturan tersebut setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pengadilan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum ini menyebabkan munculnya kendala dalam proses pengajuan perkara, seperti ketidaksiapan dalam memenuhi syarat administratif yang ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitas aturan tersebut, karena hukum yang baik sekalipun tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh pemahaman dan kepatuhan dari masyarakat.

Dari sisi kebudayaan, masyarakat pada umumnya masih memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang sebaiknya dihindari, sejalan dengan nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi keutuhan rumah tangga. Dalam hal ini, ketentuan pisah rumah dapat sejalan dengan nilai

budaya tersebut, karena memberikan waktu bagi pasangan untuk melakukan refleksi dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, serta konflik yang berkepanjangan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap terjadinya perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai budaya mendukung keberlangsungan rumah tangga, tekanan sosial dan kondisi nyata yang dihadapi pasangan sering kali lebih kuat, sehingga efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya yang berkembang di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pisah Rumah Sebagai Syarat Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Soerjono Soekanto (Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar), Dapat Disimpulkan Sebagai Berikut:

1. Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang syarat pisah rumah minimal enam bulan dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Blitar dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif secara substansi atau isi dari SEMA tersebut. Secara pelaksanaan dan administrasinya, ketentuan ini telah memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim dalam menilai adanya perselisihan terus-menerus sebagai dasar perceraian, serta berfungsi sebagai upaya pencegahan untuk menekan perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Namun, dalam praktiknya SEMA Nomor 3 ini belum mampu menurunkan angka perceraian secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa faktor-faktor utama penyebab perceraian, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, dan konflik berkepanjangan, memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan keberadaan Substansi dari SEMA tersebut.
2. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu: Pertama, Faktor hukum telah terpenuhi secara normatif,

namun masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas kasus. Kedua, Faktor penegak hukum menunjukkan peran yang cukup efektif karena hakim bersikap fleksibel dan tidak kaku dalam menerapkan aturan. Ketiga, Faktor sarana dan fasilitas relatif memadai, meskipun tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap alat bukti. Keempat, Faktor masyarakat menjadi kendala utama karena masih rendahnya pemahaman terhadap ketentuan tersebut. Kelima, Faktor kebudayaan menunjukkan bahwa meskipun nilai sosial mendukung keutuhan rumah tangga realitas konflik yang terjadi sering kali lebih kuat. Dengan demikian, efektivitas SEMA ini tidak hanya bergantung pada kualitas aturan, Tetapi juga pada kesiapan dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek penerapannya.

B. Saran

Setelah ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti juga menyampaikan saran dan masukan sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum mengenai prosedur perceraian, khususnya terkait ketentuan pisah rumah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta memanfaatkan masa pisah rumah sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi dan upaya memperbaiki hubungan rumah tangga.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian dapat diukur secara lebih objektif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, Rispalman Rispalman, Dan Nurbaiti Baiti. “Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2021): 153–71. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/Article/View/8565>.
- Admin Sampoerna University. “Pengertian Purposive Sampling Menurut Ahli.” Sampoerna University, 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/purposive-sampling-adalah>.
- Agung, Anak Agung Putu, Dan Anik Yuesti. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” Ab Publisher, 2017. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1612/1/ebk-00002.pdf>.
- Agung, Mahkamah. “Sema Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perceraian.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11edce37055b099c955a323033383432.html#:~:text=Pada%20Tahun%2022%2c%20Sema%201%20mengeluarkan%20rumusan%20tempat%20tinggal%20selama%20minimal%206%20\(enam\)%20bulan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11edce37055b099c955a323033383432.html#:~:text=Pada%20Tahun%2022%2c%20Sema%201%20mengeluarkan%20rumusan%20tempat%20tinggal%20selama%20minimal%206%20(enam)%20bulan).
- . “Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>.
- Amani, Naifa Falah, Aliana Nova, Zanessa Waffalia Riswanto, Agus Setiawan, Mohamad Reyhan Syahputra, Bintang Permata Putra, Farizd Arya Pratama, Dan Elsa Nur Sabela. “Kompleksitas Konflik Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian: Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt. G/2025/Pa. Cn Dan 372/Pdt. G/2025/Pa. Cn.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, No. 3 (2025): 44–51. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2934>.
- Anggraeni, Ninda Dwi, M Tosen, Nur Fadilah Dwi Winarni, Dan Fauziyah Putri Meilinda. “Analisis Faktor–Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 01 (2025): 1–15. Anggraeni, Ninda Dwi, M Tosen, Nur Fadilah Dwi Winarni, Dan Fauziyah Putri Meilinda. “Analisis Faktor–Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 01 (2025): 1–15.
- Aprita, Sherlika S.H. “Pengantar Penelitian Hukum,” 2024, 29–33. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0ficeqaaqbaj&oi=fnd>

&Pg=Pp1&Dq=Pengantar+Ilmu+Hukum+2006+Soerjono+Soekanto+5+Faktor+Utama&Ots=Zkzrpdnolm&Sig=Ex3nulex3cdbgwqbluesrxwew3s&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False.

Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." Cv. Kaaffah Learning Center, 2019. <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/2777/>.

Blitar, Pengadilan Agama. "Sejarah Pengadilan Blitar Kelas 1a." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar. Diakses 25 Februari 2026. <https://Pa-Blitar.Go.Id/Sejarah-Pengadilan/>.

———. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar. Diakses 26 Februari 2026. <https://Pa-Blitar.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Pengadilan/>.

Dkk, Octana. "1122 Pasangan Bercerai Di Blitar Raya Pada 2024." Octana.Co.Id, 2024. <https://Oktana.Co.Id/1122-Pasangan-Bercerai-Di-Blitar-Raya-Pada-2024/#:~:Text=Blitar–Angka Perceraian Di Blitar Raya Masih,Perceraian Tersebut Adalah Permasalahan Ekonomi Dan Pertengkaran.>

Hasani, Agus. "1.316 Pasangan Diputus Cerai Hingga Pertengahan 2025 Di Blitar, 72,3 Persen Gugatan Istri." Kompas.Com, 2025. <https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2025/07/11/085028178/1316-Pasangan-Diputus-Cerai-Hingga-Pertengahan-2025-Di-Blitar-723-Persen.>

Hermansyah, Hermansyah. "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 1 (2024): 1110–21 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/56876>.

Hidayat, Rakhmat, Fahmi Al-Amruzi, Dan Akh Sukris Sarmadi. "Analisis Yuridis Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 2 (2023): 1379–91. <https://Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam/Article/View/1939>.

Imroah, Azizatul, Khoirul Asfiyak, Dan Shofiatul Jannah. "Efektivitas Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kraksaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7 (2025). <http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index>.

"Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/ Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) Di Provinsi Jawa Timur, 2024." Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024. <https://Jatim.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/3/Yvdou1iwwmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrffvumdkjmw==/Jumlah-Perceraian-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan-Faktor-Di-Provinsi-Jawa-Timur-->

2023.Html?Year=2024.

“Laporan Kegiatan Tahunan 2024.” Pengadilan Agama Blitar Kelas 1a, 2024.
<https://Pa-Blitar.Go.Id/Laporan-Tahunan/>.

Makbul, Muhammad. “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.

Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Uma)* 2, No. 2 (2014): 141–50.
https://Web.Archive.Org/Web/20180415210200id_/Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Jppuma/Article/Viewfile/919/933.

Maulida, Fitri. “Kritik Maqashid Syari’ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian.” *Jurnal Usm Law Review* 8 (2025).
<https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/12187>.

Meliala, Adrianus. “Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, No. 2 (2017): 140–42.
 File:///C:/Users/Hype/Downloads/Jurnalpt1k,+01_Adrianus_(2).Pdf.

Miftahuddin, Dkk. “Pencegahan Pernikahan Dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum Pada Masyarakat Desa Bantur.” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol.6, 2022, 5.
<https://Www.Semanticscholar.Org/Paper/Ce933071ac4eedfdc23f6967ee49e2c531c203ec>.

Moleong, Lexi. “Metode Peneltian.” *Jakarta: Rineka Cipta* 25 (2010).

Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, Dan S H Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (2018): 157–70.
<http://Jurnal.Uinsyahada.Ac.Id/Index.Php/Elqanuniy/Article/View/2385>.

Nazir, Muhammad. “A. Jenis Dan Sifat Penelitian.” *Aktivitas Radio Ramayana Sebagai Media* 32 (2015).
https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/8772/1/Skripsi_Muhammad_Baihaqi_Dausat_-_1803062057_-_Kpi.Pdf#Page=46.

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, No. 2 (2014): 177–81.
 File:///C:/Users/Hype/Downloads/Ojs+Bc+Penelitian+Kualitatif.Pdf.

Nurdin, Akmal. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan

- Perundang-Undangan Negara.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, No. I (2018): 88–112.
<https://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Legalite/Article/View/1098>.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, No. 1 (2022): 4–10.
<https://Pdfs.Semanticscholar.Org/1457/9cc5e6a31f04b23bc750316582386442a272.Pdf>.
- Permana, Muhammad Angga. “Advis Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum Menurut Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
<http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/57019/3/19210101.Pdf>.
- Putrayasa, Komang, Si Ngurah Ardhya, Dan Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/Pn. Sgr).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 1 (2022): 197–208.
<https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/45942>.
- Rahmawati, Shinta Amalia. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt. G/2024/Pa. Smg).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.
<https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/6199>.
- Ramadhani, Danix. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen.” Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
[https://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/11271/1/1120053_Cover Bab I Dan Bab V.Pdf](https://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/11271/1/1120053_Cover%20Bab%20I%20Dan%20Bab%20V.Pdf).
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
[https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Ntw_Eaaqbaj&oi=Fn&pg=Pr1&dq=Muhhammad+Ramdhan,+Metode+Penelitian+\(Cipta+Media+Nusantara,+2021\).&ots=F3sbltt3z&sig=Xfwa1whbungj1r1fg7keplvpb9y&redir_esc=Y#V=Onepage&q&f=false](https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Ntw_Eaaqbaj&oi=Fn&pg=Pr1&dq=Muhhammad+Ramdhan,+Metode+Penelitian+(Cipta+Media+Nusantara,+2021).&ots=F3sbltt3z&sig=Xfwa1whbungj1r1fg7keplvpb9y&redir_esc=Y#V=Onepage&q&f=false).
- Ratnasari, Rika. “Pengertian Metode.” *Metode Dakwah Bil Hal Dalam Perspektif* 11 (2017): 13–18.
[http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1034/1/Skripsi Rika Ratnasari Npm. 13106276.Pdf#Page=24](http://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1034/1/Skripsi%20Rika%20Ratnasari%20Npm.13106276.Pdf#Page=24).
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya

- Pamungkas, Dan Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2023): 230–40. <https://Jurnal.Staim-Probolinggo.Ac.Id/Usrah/Article/View/791/827>.
- Rukin, S Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Gywydwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa88&Dq=Metodologi+Penelitian+Kualitatif+Rukin&Ots=Eaauspwqe2&Sig=Vu7cby3i5owxgrtlqefaastwvdu&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False.
- Salsabila, Naila, Dan Usep Saepullah. “Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 2 (2022): 388–97. <https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Usrah/Article/View/14069>.
- Saputra, Muhammad, Muhammad Amar Adly, Dan Heri Firmansyah. “Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, No. 3 (2025): 1–15. <https://Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id/Index.Php/Mandub/Article/View/2598>.
- Sepriano, Sepriano, Dan Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. [https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Rqlseqaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Sepriano+Sepriano+Dan+Reni+Sinta+Yani,+Metodologi+Penelitian+Bidang+Hukum+\(Pt.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2025\)&Ots=M9ffiyusysq&Sig=8ooq2ka6lyg2wzpuaarybnihuxe&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Pendekatan&F=False](https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Rqlseqaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Sepriano+Sepriano+Dan+Reni+Sinta+Yani,+Metodologi+Penelitian+Bidang+Hukum+(Pt.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2025)&Ots=M9ffiyusysq&Sig=8ooq2ka6lyg2wzpuaarybnihuxe&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Pendekatan&F=False).
- Udar, Mahathir Bin. “Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya,” 2024. https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/115807581/Verifikasi_Validitas_Instrumen_Dalam_Penelitian_Kualitatif_Dan_Implementasinya-Libre.Pdf?1717925038=&Response-Content-Disposition=Inline%3b+Filename%3dmengevaluasi_Validitas_Instrumen_Dalam_P.Pdf&Expires=1776921222&Signature=Fdc7nwsvb1xet0iefryji3-Ynowxpwmedjbx2mxkfc0powaqoqmh8jwa5etwhbrsredy9xnkcydc6dgr3~Lfxxcefgcmittihmr9hkl1dwh9l0bve4dak59lo6c1jccts43gp0kzmgqbodazlsleigacqskinfw-Y66kft3gxi-Eda~Qmlfhjlmaqzhi9dqzxv8mnj3ozx0vwo3ezhujeyan5lhpzp9dvts4~-Yggyzhl8dqngqs03ce39e6hsuzduskwx87mhmmtmmqtjnipc2pq8o5zubweuqfrwxevnwqyv2bxunuqbjltkcpu3706v-Oypfhz-Xcihqcfbla__&Key-Pair-Id=Apkajlohf5ggslrbv4za.

Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar

Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, Muhammad Yusup, Rita Inderawati, Dan Faqihul Muqoddam. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*. Iain Madura Press, 2022.

Wahyuni, Dr. Eni Fariyatul. “Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Karena Perselisihan Terus- Menerus Dapat Dikabulkan Jika Pasangan Terbukti Telah Berpisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan, Kecuali Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Indonesia Journal Of Islamic Studies*, 2023, :3-7. [https://Share.Google/Clv1cd1ibret8vxeb](https://share.google/Clv1cd1ibret8vxeb).

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.

Wianto, Keisya Ayudha, Dan Santi Rima Melati. “Pisah Rumah Enam Bulan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2023.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 4, No. 1 (2026). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/4697/3437>.

Wibawa, Aji Prasetya, M Guntur, A Purnama, M Fathony Akbar, Dan F A Dwiyanto. “Metode-Metode Klasifikasi.” In *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, Vol. 3, 2018. [https://E-Journals.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Sakti/Article/View/2101](https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/sakti/article/view/2101).

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Pra Penelitian

A. Surat pra penelitian di Pengadilan Agama Blitar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 777 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 07 Oktober 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A
Jl. Imam Bonjol No.42, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66131

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Wazir Amin Salman
NIM : 220201110210
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pisah Rumah Sebagai Syarat Perceraian, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
[Signature]
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Surat Pemberian Izin penelitian di Pengadilan Agama Blitar



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BLITAR

Jalan Imam Bonjol No. 42, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar Telp. (0342) 801296
www.pa-blitar.go.id, pengadilanagama.blitar@gmail.com, delegasi.pabl@gmail.com

Nomor : 1821/KPA.W13-A10/HM2.1.4/X/2025 Blitar, 20 Oktober 2025
Lamp : -
Perihal : **Pemberian Izin Pra Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 777/F.Sy.I/TL.01/10/2025, tanggal 07 Oktober 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa saudara:

Nama : M. Wazir Amin Salman
NIM : 220201110210
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pra Research untuk keperluan skripsi
"Efektifitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pisah Rumah sebagai Syarat Perceraian"

Dengan Pembimbing:

Nama : **Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.**
NIP. : 19660620.199303.1.004
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blitar

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua,

Farida Hanim



Lampiran 2: Penelitian di Pengadilan Agama Blitar

A. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar



B. Laporan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2025

No	Bulan	Ketua Majelis	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Ket
1	Januari	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	10	34	44	
2	Februari	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	6	24	30	
3	Maret	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	8	13	21	
4	April	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	10	18	28	
5	Mei	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	6	24	30	
6	Juni	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	10	30	40	
7	Juli	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	12	29	41	
8	Agustus	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	8	27	35	
9	September	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	15	26	41	
10	Oktober	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	11	33	44	
11	November	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	4	28	32	
Jumlah			100	286	386	

No	Bulan	Ketua Majelis	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Ket
1	Januari	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	14	32	46	
2	Februari	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	10	20	30	
3	Maret	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	6	15	21	
4	April	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	11	17	28	
5	Mei	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	9	17	26	
6	Juni	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	10	28	38	
7	Juli	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	11	32	43	
8	Agustus	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	8	28	36	
9	September	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	9	38	47	
10	Oktober	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	14	30	44	
11	November	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	4	26	30	
Jumlah			106	283	389	

No	Bulan	Ketua Majelis	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Ket
1	Januari	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	13	36	49	
2	Februari	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	8	26	34	
3	Maret	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	6	19	25	
4	April	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	6	30	36	
5	Mei	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	5	22	27	
6	Juni	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	8	32	40	
7	Juli	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	11	32	43	
8	Agustus	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	8	29	37	
9	September	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	11	34	45	
10	Oktober	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	10	34	44	
11	November	Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.	7	24	31	
Jumlah			93	318	411	

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

A. Bapak Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Blitar)



B. Bapak Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Blitar)



C. Bapak Drs. Moch. Anwar Musadad, S.H, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Blitar)



Lampiran 4: Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Agama Blitar

1. Bagaimana Bapak memahami tujuan utama SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pisah rumah enam bulan kecuali adanya KDRT?
2. Bagaimana syarat pisah rumah enam bulan kecuali adanya KDRT diterapkan dalam praktik persidangan?
3. Bagaimana pembuktian masa pisah rumah dilakukan di persidangan?
4. Apakah terkadang terdapat perbedaan pandangan antar Hakim dalam menerapkan ketentuan ini?
5. Apakah pernah ada perkara yang secara substansi (segi perkara) layak dikabulkan tetapi terkendala syarat enam bulan?
6. Apakah aturan ini berdampak pada peningkatan penundaan atau penolakan perkara?
7. Menurut pengamatan Bapak, apakah kebijakan ini benar-benar menurunkan angka perceraian?
8. Apa kendala terbesar dalam penerapan aturan ini (misalnya pembuktian, sikap para pihak, atau faktor sosial)?
9. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pisah rumah enam bulan?
10. Secara keseluruhan, apakah SEMA ini efektif? Jika belum optimal, apa yang perlu diperbaiki?

Pertanyaan untuk Masyarakat (Penggugat/Pihak Berperkara)

1. Apakah Anda mengetahui adanya aturan pisah rumah minimal enam bulan sebelum mengajukan perceraian?
2. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai aturan tersebut?
3. Apakah Anda telah pisah rumah selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan?
4. Jika belum, apa alasan Anda tetap mengajukan perceraian?
5. Apakah aturan ini membuat proses perceraian terasa lebih sulit atau lebih tertib?
6. Selama masa pisah rumah, apakah ada upaya untuk rujuk atau memperbaiki hubungan?
7. Apakah masa enam bulan tersebut membantu menyelesaikan konflik atau justru memperpanjang penderitaan?
8. Apakah aturan ini menambah beban ekonomi atau psikologis bagi Anda?
9. Menurut Anda, apakah aturan ini adil dan melindungi kepentingan keluarga?
10. Apakah menurut Anda aturan ini perlu dipertahankan atau ditinjau ulang?